



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 232 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LABOTAN LIPU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta memeriahkan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Petani di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diadakan Pasar Tradisional (Labotan Lipu) yang menyediakan komoditi pangan lokal berupa sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

h.  
x

- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 12 Juli Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Labotan Lipu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LABOTAN LIPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Labotan Lipu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Labotan Lipu di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan kegiatan Labotan Lipu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Labotan Lipu bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 232 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
LABOTAN LIPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LABOTAN LIPU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

I. PENANGGUNG JAWAB :

1. Bupati Banggai Kepulauan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kapolres Banggai Kepulauan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
5. Perwira Penghubung Kodim 1308 Banggai Kepulauan.

II. PENGARAH :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Asisten Pengembangan Ekonomi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

III. PELAKSANA :

1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Sekretaris I : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Sekretaris II : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Anggota : Staf Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Seksi – Seksi:
  - A. Seksi Teknis Pasar  
Koordinator : Sekertaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota :
    1. Camat Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. Staf Kantor Camat Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - B. Seksi Sarana dan Prasarana  
Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota :
    1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. Kepala Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. Kepala Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

h.  
OK

4. Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Staf Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Staf PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan.

C. Seksi Penerangan Litrik

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Staf Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

D. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

E. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;

F. Seksi Pengaturan Lalulintas dan Perparkiran

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.


G. Seksi Kebersihan

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

H. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;  
Anggota : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM